

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.2 Kesimpulan**

1. Peran aplikasi pihak ketiga dalam pembuatan akta notaris terutama muncul dalam konteks digitalisasi layanan notaris, khususnya ketika digunakan untuk tanda tangan elektronik (TTE) atau pertukaran dokumen elektronik. Aplikasi pihak ketiga sering bertindak sebagai penyedia infrastruktur TTE (contoh: PrivyID, DigiSign, VIDA). Fungsinya adalah menyediakan platform verifikasi identitas, enkripsi dokumen, dan penyimpanan sertifikat elektronik sesuai standar yang ditetapkan Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2018. Dalam pembuatan akta, aplikasi ini menjadi sarana agar para pihak dan notaris dapat membubuhkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. □ Aplikasi pihak ketiga biasanya mencatat seluruh aktivitas: waktu akses, IP address, perangkat yang digunakan, hingga log proses penandatanganan. Data ini dapat menjadi alat bukti elektronik jika kemudian timbul sengketa mengenai keabsahan tanda tangan atau isi akta. Aplikasi memfasilitasi pertukaran draft akta, proses review, dan penandatanganan tanpa tatap muka langsung. Penting dalam situasi RUPS online atau transaksi lintas wilayah yang sulit dilakukan secara fisik. Peran ini harus tetap memperhatikan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris terkait kewajiban kehadiran fisik notaris, kecuali untuk pengecualian tertentu (misalnya RUPS melalui media elektronik). Jika aplikasi pihak ketiga tidak terdaftar sebagai PSrE resmi, tanda tangan elektronik yang dihasilkannya hanya dianggap TTE tidak tersertifikasi, sehingga kekuatan pembuktiannya lebih lemah.
2. Penggunaan tanda tangan elektronik melalui aplikasi pihak ketiga dalam pembuatan akta notaris merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi di bidang hukum. Tanda tangan elektronik telah diakui secara hukum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya yang memenuhi kriteria tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi. Namun, dalam konteks

keotentikan akta notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), masih terdapat persyaratan formil seperti kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung di hadapan notaris. Notaris juga berisiko dikenai sanksi etik, administratif, atau perdata apabila tidak berhati-hati dalam menggunakan sistem pihak ketiga. Ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE menciptakan celah hukum yang berdampak pada perlindungan hukum para pihak dan legitimasi otoritas notaris dalam sistem digital.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi atau harmonisasi antara UUJN dan UU ITE, guna memberikan kejelasan hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris. Dimana dalam hal ini diperlukan pedoman atau regulasi teknis dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, serta organisasi profesi (INI) yang mengatur prosedur penggunaan aplikasi pihak ketiga dalam kenotariatan secara rinci dan akuntabel. Notaris juga perlu dibekali pelatihan dan penguatan kapasitas teknologi informasi agar mampu memahami risiko, tanggung jawab, dan mekanisme penerapan tanda tangan elektronik secara benar.
2. Untuk memastikan keamanan semua pihak dibutuhkan Sistem aplikasi pihak ketiga harus memastikan keamanan data, autentikasi identitas, dan jaminan hukum atas penggunaan tanda tangan elektronik guna melindungi hak-hak para pihak yang berkepentingan. Dibutuhkan sistem nasional berbasis teknologi yang mengintegrasikan notaris, penyelenggara TTE, dan lembaga pengawas untuk mendukung keabsahan dan legitimasi akta notaris secara elektronik.